



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri secara tertib, efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, peraturan perundang-undangan mengatur Perjalanan Dinas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kedudukan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Kedudukan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 154).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara dan Pegawai ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pimpinan SKPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
13. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
14. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
15. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai ASN, dan Pihak Lain.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
17. Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai ASN dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
19. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
20. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
21. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas/surat perintah, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
22. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
23. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
24. Persetujuan adalah persetujuan secara tertulis dari pejabat berwenang.
25. Selektif adalah hanya untuk kepentingan yang sangat penting, mendesak dan prioritas yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
26. Ketersediaan dan Kesesuaian Anggaran adalah dapat dilaksanakan jika tersedia dan cukup tersedia anggarannya dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran SKPD/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD sesuai dengan target kinerja kegiatan.

27. Efisiensi adalah penggunaan anggaran perjalanan dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata.
28. Efektif adalah pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja kegiatan SKPD.
29. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas.
30. Tenaga Upah Jasa adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif;
- b. ketersediaan dan kesesuaian anggaran;
- c. efisiensi; dan
- d. akuntabilitas.

BAB III

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai ASN, dan Pihak Lain yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk calon Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. dharma wanita persatuan;
 - c. dewan kerajinan nasional; dan
 - d. tenaga upah jasa.
- (5) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perjalanan Dinas Jabatan.

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) digolongkan menjadi:

- a. perjalanan Dinas Jabatan luar Daerah; dan

- b. perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah.

Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenisnya; dan
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan berdasarkan surat tugas/surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan luar Daerah untuk:
 - 1. pejabat eselon II dilakukan dengan persetujuan Bupati; dan
 - 2. pejabat eselon III, eselon IV, pejabat fungsional, pelaksana dan Pihak Lain dilakukan dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah dilakukan dengan persetujuan Kepala SKPD.
- (3) Surat tugas/surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. surat tugas/surat perintah Bupati dan Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati;
 - b. surat tugas/surat perintah Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - c. surat tugas/surat perintah Pejabat eselon II, ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang diberi wewenang; dan
 - d. surat tugas/surat perintah Pejabat eselon III, eselon IV, pejabat fungsional, pelaksana dan Pihak Lain, ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (4) Surat tugas/surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan SPD.

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk golongan VII, diberikan biaya perjalanan dinas disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II; dan
 - b. untuk golongan IX dan golongan X, diberikan biaya perjalanan dinas disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), diatur ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:

1. ketua dan wakil ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III; dan
 2. sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua dan anggota Kelompok Kerja disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.
- b. Dharma Wanita Persatuan diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:
1. ketua dan wakil ketua Dharma Wanita Persatuan disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III; dan
 2. sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua dan anggota Kelompok Kerja disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.
- c. Dewan Kerajinan Nasional Daerah diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan:
1. ketua dan wakil ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III; dan
 2. sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua dan anggota Kelompok Kerja disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan II.
- d. Tenaga Upah Jasa, diberikan biaya perjalanan dinas yang disetarakan dengan Golongan II.

Pasal 8

Perjalanan Dinas Jabatan bagi Pejabat Pelaksana Tugas, Pejabat Pelaksana Harian, dan Pejabat Sementara, dipersamakan dengan eselon pejabat definitif.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Bagian Kesatu

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah terdiri atas:
- a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. sewa kendaraan dalam Kota.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah yang ditanggung oleh penyelenggara berdasarkan kawat surat tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

- a. dalam Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari; dan
 - b. di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 5 (lima) hari,
- kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang yakni Bupati, Ketua DPRD, atau Sekretaris Daerah.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara dibayarkan paling lama 1 (satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 2
Uang Harian

Pasal 10

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diberikan sesuai jumlah hari yang tercantum dalam Surat tugas/surat perintah yang dibayarkan secara Lumpsum dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Biaya Transport

Pasal 11

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, sebagai berikut:
- a. untuk Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan biaya transport bus dengan besaran sesuai biaya riil atau dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. apabila bukti biaya riil transpor bus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. untuk Perjalanan Dinas luar daerah dalam Provinsi Sulawesi Selatan, diberikan 2 (dua) kali biaya taksi dari terminal ke hotel/tempat penginapan dan dari hotel/tempat penginapan ke terminal, sesuai biaya riil dengan besaran biaya paling banyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. untuk Perjalanan Dinas luar daerah luar Provinsi Sulawesi Selatan, selain biaya transport bus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga diberikan 2 (dua) kali biaya taksi dari bandara ke hotel/tempat penginapan dan hotel/tempat penginapan ke bandara yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

- e. retribusi yang dipungut di bandara keberangkatan dan kepulangan dibayarkan sesuai biaya riil.
- (2) Pelaksana SPD dapat menggunakan transportasi udara di Bandara Sorowako Kabupaten Luwu Timur dan Bandara Bua Kabupaten Luwu.
- (3) Penggunaan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pegawai ASN dan Pihak Lain harus memperoleh izin tertulis dari Bupati dan bagi Anggota DPRD harus memperoleh izin tertulis dari Ketua DPRD.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan transportasi udara dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pertanggungjawaban biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tiket bus, bukti pembayaran taksi, kuitansi, karcis, tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran jenis transportasi lainnya.
- (6) Biaya transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Paragraf 4

Biaya Penginapan

Pasal 12

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Biaya penginapan di hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat melaksanakan perjalanan dinas dengan besaran biaya paling banyak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bagi Pelaksana SPD yang menginap di Mess Jakarta dan Mess Makassar hanya mempertanggungjawabkan biaya retribusi sesuai tarif yang berlaku dan tidak lagi diberi biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dibayarkan secara Lumpsum.

- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari yang tercantum dalam Surat tugas/surat perintah yang dibayarkan dengan biaya riil sesuai standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dalam keadaan tertentu pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat diberikan biaya penginapan diluar dari tempat tujuan tugas dengan tidak menambah hari Perjalanan Dinas.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Paragraf 5

Uang Representasi

Pasal 13

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang dibayarkan secara Lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Sewa Kendaraan dalam Kota

Pasal 14

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (2) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah meliputi:
 - a. biaya Perjalanan Dinas Jabatan antar kecamatan; dan
 - b. biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam wilayah kecamatan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan antar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit 5 (lima) kilometer dari batas kota setiap kecamatan diberikan uang harian, biaya transport kendaraan umum bagi yang tidak menggunakan kendaraan dinas, dan uang representasi.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi SKPD Kecamatan, pusat kesehatan masyarakat, dan sekolah paling sedikit 5 (lima) kilometer dari ibu kota

Kecamatan atau tempat bekerja diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Khusus Perjalanan Dinas untuk pengawas sekolah dalam melakukan pengawasan pada sekolah di wilayahnya diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Perjalanan Dinas Jabatan dalam wilayah kecamatan bagi petugas pusat kesehatan masyarakat dan para medis khusus dana biaya operasional kesehatan, diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan paling lama 1 (satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Uang Harian

Pasal 16

- (1) Uang harian Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dibayarkan secara Lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga diberikan kepada Tenaga Upah Jasa yang ditugaskan sebagai Sopir di Mess Jakarta dan Mess Makassar.

Paragraf 3

Biaya Transport Kendaraan Umum

Pasal 17

Biaya transport kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dibayarkan sesuai standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf C dan dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Uang Representasi

Pasal 18

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II yang dibayarkan secara Lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGUNAAN KENDARAAN

Bagian Kesatu
Kendaraan Dinas

Pasal 19

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II, dan Eselon III yang menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat), dan/atau Eselon IV, pejabat fungsional, dan pelaksana yang menggunakan kendaraan dinas roda 2 (dua) diberikan biaya bahan bakar minyak dengan melampirkan nota bahan bakar minyak.
- (2) Biaya bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pegawai ASN lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah yang menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan operasional atas perintah Kepala SKPD.
- (3) Penggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya bahan bakar minyak berdasarkan jarak yang ditempuh dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju (pergi-pulang) dalam Daerah dan luar Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standar biaya bahan bakar minyak untuk kendaraan roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan perbandingan jarak dan kapasitas kendaraan sebagai berikut:
 - a. kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) CC, 1 (satu) liter jarak tempuh 8 (delapan) km;
 - b. kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan 1.800 (seribu delapan ratus) CC, 1 (satu) liter jarak tempuh 7 (tujuh) km;
 - c. kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan 2.000 (dua ribu) CC, 1 (satu) liter jarak tempuh 6 (enam) km;
 - d. kendaraan roda 4 (empat) sampai dengan 3.200 (tiga ribu dua ratus) CC, 1 (satu) liter jarak tempuh 5 (lima) km; dan
 - e. kendaraan roda 4 (empat) atau lebih atau berkapasitas lebih dari 3.200 (tiga ribu dua ratus) CC, 1 (satu) liter jarak tempuh 4 (empat) km.
- (5) Khusus penggunaan kendaraan dinas di Mess Jakarta dan Mess Makassar diberikan biaya bahan bakar minyak sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dibayarkan sesuai biaya riil.
- (6) Standar biaya bahan bakar minyak untuk kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Transportasi Air

Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah yang harus ditempuh melalui laut, sungai, atau danau diberikan tambahan biaya transport air yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Biaya transportasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk rombongan/carteran atau keadaan darurat/mendesak, sedangkan untuk perorangan dan tidak mendesak tetap menggunakan transportasi air sesuai jadwal dan tarif penyeberangan reguler.

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MENGIKUTI KEGIATAN KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, DIKLAT, BIMBINGAN TEKNIS, PENDIDIKAN, WORKSHOP, LOKAKARYA, DAN SEJENISNYA

Pasal 21

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi, diklat, bimbingan teknis, pendidikan, workshop, lokakarya dan sejenisnya agar dilakukan secara selektif.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah yang bekerja sama dan/atau direkomendasikan oleh Kementerian atau Lembaga terkait.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan kontribusi biaya pelaksanaan tidak diberikan biaya penginapan sesuai jumlah hari pelaksanaan.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. uang harian sesuai standar biaya perjalanan dinas luar Daerah dalam provinsi 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
 - b. uang harian luar Daerah luar Provinsi 2 (dua) hari sebelum dan 2 (hari) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
 - c. uang saku dalam rangka mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi, diklat, bimbingan teknis, pendidikan, workshop, lokakarya menurut jumlah hari pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya sesuai standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 17.
- (5) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, tidak diberikan bagi Perjalanan Dinas Jabatan kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pelatihan Kepemimpinan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Mekanisme pembayaran perjalanan dinas dilakukan melalui UP/Ganti UP dan/atau LS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya perjalanan dinas dengan mekanisme UP/Ganti UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan panjar kepada Pelaksana SPD oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Pemberian panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat tugas/surat perintah yang sah dari atasan Pelaksana SPD, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. bendahara Pengeluaran; atau
 - c. pelaksana SPD.
- (5) Perjalanan Dinas yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (6) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/Ganti UP, disetorkan ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
 - b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke rekening kas umum Daerah melalui bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/Ganti UP dan LS kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh Pelaksana SPD.

Pasal 23

- (1) Pelaksana SPD wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pegawai ASN, dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat tugas/surat perintah yang sah dari atasan Pelaksana SPD, nota dinas persetujuan, format surat tugas/surat perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. kuitansi, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, nota bahan bakar minyak dan bukti pembayaran jenis transportasi lainnya (bus dan taksi);
 - e. daftar Pengeluaran riil format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam daerah berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan bagi Bupati, Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD;
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - h. laporan hasil pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan, format laporan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. surat tugas/surat perintah yang sah dari atasan Pelaksana SPD, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. kuitansi, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, nota bahan bakar minyak dan bukti pembayaran jenis transportasi lainnya (bus dan taksi online);
 - e. pakta integritas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan, dengan format laporan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Perjalanan Dinas Jabatan Tahun 2024 yang dilakukan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap/Upah Jasa dan Mitra Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 26 Februari 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 26 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

A. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR
PROVINSI
(dibayarkan secara lumpsom)

NO	DAERAH TUJUAN (PROVINSI)	UANG HARIAN					
		BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN SEKDA	ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I DAN GOLONGAN II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(10)
1	ACEH	360,000.00	360,000.00	340,000.00	320,000.00	300,000.00	280,000.00
2	SUMATERA UTARA	370,000.00	370,000.00	350,000.00	330,000.00	310,000.00	290,000.00
3	R I A U	370,000.00	370,000.00	350,000.00	330,000.00	310,000.00	290,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	370,000.00	370,000.00	350,000.00	330,000.00	310,000.00	290,000.00
5	J A M B I	370,000.00	370,000.00	350,000.00	330,000.00	310,000.00	290,000.00
6	SUMATERA BARAT	380,000.00	380,000.00	360,000.00	340,000.00	320,000.00	300,000.00
7	SUMATERA SELATAN	380,000.00	380,000.00	360,000.00	340,000.00	320,000.00	300,000.00
8	LAMPUNG	380,000.00	380,000.00	360,000.00	340,000.00	320,000.00	300,000.00
9	BENGKULU	380,000.00	380,000.00	360,000.00	340,000.00	320,000.00	300,000.00
10	BANGKA BELITUNG	410,000.00	410,000.00	390,000.00	370,000.00	350,000.00	330,000.00
11	B A N T E N	370,000.00	370,000.00	350,000.00	330,000.00	310,000.00	290,000.00
12	JAWA BARAT	430,000.00	430,000.00	410,000.00	390,000.00	370,000.00	350,000.00
13	D.K.I. JAKARTA	530,000.00	530,000.00	510,000.00	490,000.00	470,000.00	450,000.00
14	JAWA TENGAH	370,000.00	370,000.00	350,000.00	330,000.00	310,000.00	290,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	420,000.00	420,000.00	400,000.00	380,000.00	360,000.00	340,000.00
16	JAWA TIMUR	410,000.00	410,000.00	390,000.00	370,000.00	350,000.00	330,000.00
17	B A L I	480,000.00	480,000.00	460,000.00	440,000.00	420,000.00	400,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	440,000.00	440,000.00	420,000.00	400,000.00	380,000.00	360,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	430,000.00	430,000.00	410,000.00	390,000.00	370,000.00	350,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	380,000.00	380,000.00	360,000.00	340,000.00	320,000.00	300,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	360,000.00	360,000.00	340,000.00	320,000.00	300,000.00	280,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	380,000.00	380,000.00	360,000.00	340,000.00	320,000.00	300,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	430,000.00	430,000.00	410,000.00	390,000.00	370,000.00	350,000.00

24	KALIMANTAN UTARA	430,000.00	430,000.00	410,000.00	390,000.00	370,000.00	350,000.00
25	SULAWESI UTARA	370,000.00	370,000.00	350,000.00	330,000.00	310,000.00	290,000.00
26	GORONTALO	370,000.00	370,000.00	350,000.00	330,000.00	310,000.00	290,000.00
27	SULAWESI BARAT	410,000.00	410,000.00	390,000.00	370,000.00	350,000.00	330,000.00
28	SULAWESI TENGAH	370,000.00	370,000.00	350,000.00	330,000.00	310,000.00	290,000.00
29	SULAWESI TENGGAH	380,000.00	380,000.00	360,000.00	340,000.00	320,000.00	300,000.00
30	MALUKU	380,000.00	380,000.00	360,000.00	340,000.00	320,000.00	300,000.00
31	MALUKU UTARA	430,000.00	430,000.00	410,000.00	390,000.00	370,000.00	350,000.00
32	P A P U A	580,000.00	580,000.00	560,000.00	540,000.00	520,000.00	500,000.00
33	PAPUA BARAT	480,000.00	480,000.00	460,000.00	440,000.00	420,000.00	400,000.00
34	PAPUA BARAT DAYA	480,000.00	480,000.00	460,000.00	440,000.00	420,000.00	400,000.00
35	PAPUA TENGAH	580,000.00	580,000.00	560,000.00	540,000.00	520,000.00	500,000.00
36	PAPUA SELATAN	580,000.00	580,000.00	560,000.00	540,000.00	520,000.00	500,000.00
37	PAPUA PEGUNUNGAN	580,000.00	580,000.00	560,000.00	540,000.00	520,000.00	500,000.00

B. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM
PROVINSI
(dibayarkan secara lumpsum)

NO	PANGKAT / GOLONGAN	SATUAN	Besaran
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	Rp430.000,00
2	Anggota DPRD Dan Sekda	OH	Rp430.000,00
3	Pejabat Eselon II	OH	Rp410.000,00
4	Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp390.000,00
5	Pejabat Eselon IV/Golongan III	OH	Rp370.000,00
8	Golongan II dan I / Upah Jasa	OH	Rp350.000,00

C. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
(dibayarkan secara lumpsum)

NO	PANGKAT / GOLONGAN	SATUAN	Besaran
1	Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD	OH	Rp170.000,00
2	Anggota DPRD Dan Sekda	OH	Rp170.000,00
3	Pejabat Eselon II	OH	Rp150.000,00
4	Pejabat Eselon III/Golongan IV	OH	Rp140.000,00
5	Pejabat Eselon IV/Golongan III	OH	Rp130.000,00
8	Golongan II dan I / Upah Jasa	OH	Rp120.000,00

D. UANG SAKU DIKLAT, KURSUS, PELATIHAN, SOSIALISASI, DIKLAT, BIMBINGAN TEKNIS, PENDIDIKAN, PELATIHAN, WORKSHOP, LOKAKARYA DAN SEJENISNYA
(dibayarkan secara lumpsum)

NO	DAERAH TUJUAN (PROVINSI)	UANG HARIAN
(1)	(2)	(3)
1	ACEH	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	Rp110.000,00
3	RIAU	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Rp110.000,00
5	JAMBI	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	Rp110.000,00
9	BENGKULU	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Rp120.000,00
11	BANTEN	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	Rp110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	Rp120.000,00
17	BALI	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	Rp110.000,00
26	GORONTALO	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Rp110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Rp110.000,00
31	MALUKU	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	Rp130.000,00
33	PAPUA	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	Rp140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Rp140.000,00
36	PAPUA TENGAH	Rp170.000,00

37	PAPUA SELATAN	Rp170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Rp170.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan dan
Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan secara lumpsum)

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN SEKDA	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN I DAN GOLONGAN II
1	ACEH	OH	Rp4,420,000.00	Rp3,526,000.00	Rp1,808,000.00	Rp880,000.00	Rp510,000.00	Rp470,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4,960,000.00	Rp2,195,000.00	Rp 1,714,000.00	Rp803,000.00	Rp605,000.00	Rp410,000.00
3	RIAU	OH	Rp3,820,000.00	Rp3,119,000.00	Rp1,686,000.00	Rp768,000.00	Rp550,000.00	Rp480,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5,344,000.00	Rp2,318,000.00	Rp1,785,000.00	Rp 750,000.00	Rp602,000.00	Rp480,000.00
5	JAMBI	OH	Rp5,000,000.00	Rp 4,102,000.00	Rp2,676,000.00	Rp 797,000.00	Rp482,000.00	Rp490,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5,236,000.00	Rp3,332,000.00	Rp1,655,000.00	Rp 784,000.00	Rp577,000.00	Rp470,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5,850,000.00	Rp3,083,000.00	Rp1,728,000.00	Rp 705,000.00	Rp614,000.00	Rp410,000.00
8	LAMPUNG	OH	Rp4,491,000.00	Rp2,488,000.00	Rp1,799,000.00	Rp890,000.00	Rp474,000.00	Rp456,000.00
9	BENGKULU	OH	Rp2,140,000.00	Rp1,628,000.00	Rp1,290,000.00	Rp812,000.00	Rp650,000.00	Rp610,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3,827,000.00	Rp 2,838,000.00	Rp1,810,000.00	Rp750,000.00	Rp500,000.00	Rp404,000.00
11	BANTEN	OH	Rp5,725,000.00	Rp2,373,000.00	Rp1,930,000.00	Rp 824,000.00	Rp697,000.00	Rp500,000.00
12	JAWA BARAT	OH	Rp5,381,000.00	Rp 2,755,000.00	Rp1,800,000.00	Rp849,000.00	Rp615,000.00	Rp563,000.00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8,720,000.00	Rp2,063,000.00	Rp1,550,000.00	Rp900,000.00	Rp700,000.00	Rp600,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp5,303,000.00	Rp1,850,000.00	Rp1,578,000.00	Rp824,000.00	Rp550,000.00	Rp450,000.00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5,017,000.00	Rp2,695,000.00	Rp1,834,000.00	Rp847,000.00	Rp729,000.00	Rp561,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4,449,000.00	Rp2,007,000.00	Rp1,559,000.00	Rp841,000.00	Rp599,000.00	Rp429,000.00
17	BALI	OH	Rp6,848,000.00	Rp 2,433,000.00	Rp2,010,000.00	Rp1,000,000.00	Rp804,000.00	Rp658,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4,375,000.00	Rp2,648,000.00	Rp2,138,000.00	Rp837,000.00	Rp640,000.00	Rp460,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3,750,000.00	Rp2,133,000.00	Rp1,500,000.00	Rp800,000.00	Rp762,000.00	Rp500,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2,654,000.00	Rp1,923,000.00	Rp1,530,000.00	Rp966,000.00	Rp530,000.00	Rp461,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4,901,000.00	Rp3,391,000.00	Rp1,696,000.00	Rp823,000.00	Rp658,000.00	Rp536,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4,797,000.00	Rp3,316,000.00	Rp1,878,000.00	Rp816,000.00	Rp600,000.00	Rp479,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4,000,000.00	Rp2,188,000.00	Rp1,878,000.00	Rp1,188,000.00	Rp650,000.00	Rp550,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4,000,000.00	Rp2,735,000.00	Rp1,878,000.00	Rp855,000.00	Rp650,000.00	Rp550,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4,919,000.00	Rp2,290,000.00	Rp1,253,000.00	Rp840,000.00	Rp649,000.00	Rp442,000.00
26	GORONTALO	OH	Rp4,168,000.00	Rp3,107,000.00	Rp1,834,000.00	Rp788,000.00	Rp523,000.00	Rp442,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4,076,000.00	Rp3,098,000.00	Rp1,910,000.00	Rp810,000.00	Rp525,000.00	Rp460,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4,820,000.00	Rp1,938,000.00	Rp1,500,000.00	Rp750,000.00	Rp550,000.00	Rp500,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2,309,000.00	Rp2,027,000.00	Rp1,600,000.00	Rp894,000.00	Rp593,000.00	Rp489,000.00

30	SULAWESI TEGGARA	OH	Rp3,088,800.00	Rp2,574,000.00	Rp1,500,000.00	Rp802,000.00	Rp588,000.00	Rp520,000.00
31	MALUKU	OH	Rp3,467,000.00	Rp 3,240,000.00	Rp1,400,000.00	Rp750,000.00	Rp645,000.00	Rp514,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp4,611,600.00	Rp3,843,000.00	Rp1,212,000.00	Rp700,000.00	Rp578,000.00	Rp480,000.00
33	PAPUA	OH	Rp3,859,000.00	Rp3,318,000.00	Rp1,368,000.00	Rp854,000.00	Rp560,000.00	Rp514,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3,872,000.00	Rp3,341,000.00	Rp1,982,000.00	Rp876,000.00	Rp698,000.00	Rp470,000.00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3,872,000.00	Rp3,341,000.00	Rp1,982,000.00	Rp876,000.00	Rp698,000.00	Rp470,000.00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp3,859,000.00	Rp3,318,000.00	Rp1,982,000.00	Rp876,000.00	Rp698,000.00	Rp470,000.00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp5,673,000.00	Rp 4,877,000.00	Rp1,982,000.00	Rp876,000.00	Rp698,000.00	Rp470,000.00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5,711,000.00	Rp 4,911,000.00	Rp1,982,000.00	Rp876,000.00	Rp698,000.00	Rp470,000.00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPD
(biaya riil)

NO	PANGKAT / GOLONGAN	JENIS TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	Bisnis	VIP/Kelas I A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	ANGGOTA DPRD DAN SEKRETARIS DAERAH	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	PEJABAT ESELON II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	ESELON III/ GOLONGAN IV	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	ESELON IV/ GOLONGAN III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
6	GOLONGAN I DAN GOLONGAN II	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
(biaya riil)

NO	KABUPATEN/KOTA /KECAMATAN	JARAK (KM)	PP (KM)	MOTOR (LITER)	MOBIL s/d 1.500 cc (LITER)	MOBIL s/d 1.800 cc (LITER)	MOBIL s/d 2.000 cc (LITER)	MOBIL s/d 3.200 cc (LITER)	MOBIL > 3.200 cc (LITER)
1	Burau	65	130	7	16	18	21	26	32
2	Wotu	48	96	6	12	13	16	19	24
3	Tomoni	49	98	6	12	14	16	19	24
4	Mangkutana	50	100	6	12	14	16	20	25
5	Angkona	32	64	5	8	9	10	12	16
6	Nuha	57	114	7	14	16	19	22	28
7	Towuti	52	104	6	13	14	17	20	26
8	Kalaena	60	120	7	15	17	20	24	30
9	Mahalona	80	160	-	20	23	27	32	40
10	Bantilang	100	200	-	25	29	33	40	50
11	Tomoni Timur	39	78	5	9	11	13	15	19
12	Wasuponda	35	70	5	8	10	11	14	17
13	Malili	10	20	3	5	6	8	10	12
14	Makassar	623	1.246		155	178	207	249	311
15	Maros	593	1.186		148	169	197	237	296
16	Pangkep	571	1.142		142	163	190	228	285
17	Barru	468	936		117	133	156	187	234
18	Pare-Pare	418	836		104	119	139	167	209
19	Pinrang	395	790		98	112	131	158	197
20	Sidrap	380	760		95	108	126	152	190
21	Sengkang	358	716		89	102	119	143	179
22	Soppeng	506	1.012		126	144	168	202	253
23	Bone	428	856		107	122	142	171	214
24	Sinjai	498	996		124	142	166	199	249
25	Gowa	685	1.370		171	196	228	274	342
26	Takalar	720	1.440		166	190	240	266	360
27	Jeneponto	760	1.520		190	217	206	304	380
28	Bantaeng	775	1.550		194	221	186	310	387
29	Bulukumba	795	1.590		199	227	186	318	397
30	Selayar	800	1.600		156	229	267	250	400
31	Tana Toraja	264	528		66	75	88	105	132
32	Toraja Utara	282	564		69	79	93	112	140
33	Enrekang	320	640		80	91	106	128	160
34	Masamba	120	240		30	34	40	48	60
35	Kota Palopo	184	368		46	52	61	74	92
36	Belopa	244	488		61	69	81	97	122
37	Kolaka (Sultra)	520	1.040		130	148	173	208	260
38	Poso, Morowali, Bungku (Sulteng)	620	1.240		155	177	206	248	310
39	Mamuju (Sulbar)	570	1.140		142	162	190	228	285

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
 BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

A. BIAYA TRANSPOR UMUM DI LUAR DAERAH
 (biaya rill)

NO	KABUPATEN/KOTA/ KECAMATAN	BIAYA (PP)
1	Makassar	Rp750.000,00
2	Maros	Rp750.000,00
3	Pangkep	Rp500.000,00
4	Barru	Rp450.000,00
5	Pare-Pare	Rp430.000,00
6	Pinrang	Rp450.000,00
7	Sidrap	Rp400.000,00
8	Sengkang	Rp420.000,00
9	Soppeng	Rp450.000,00
10	Bone	Rp480.000,00
11	Sinjai	Rp620.000,00
12	Gowa	Rp550.000,00
13	Takalar	Rp570.000,00
14	Jeneponto	Rp600.000,00
15	Bantaeng	Rp620.000,00
16	Bulukumba	Rp650.000,00
17	Selayar	Rp710.000,00
18	Tana Toraja	Rp350.000,00
19	Toraja Utara	Rp330.000,00
20	Enrekang	Rp380.000,00
21	Masamba	Rp120.000,00
22	Kota Palopo	Rp160.000,00
23	Belopa	Rp220.000,00
24	Kolaka (Sulawesi Tenggara)	Rp400.000,00
25	Mamuju (Sulawesi Barat)	Rp580.000,00
27	Poso, Morowali, Bungku (Sulawesi Tengah)	Rp500.000,00

B. BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI DAN
LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

(biaya riil)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
1	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

C. BIAYA TRANSPOR KENDARAAN UMUM DALAM DAERAH

NO	KECAMATAN	SATUAN	BIAYA TRANSPOR (PP)
1	BURAU	OK	Rp80.000,00
2	WOTU	OK	Rp70.000,00
3	TOMONI	OK	Rp70.000,00
4	TOMONI TIMUR	OK	Rp70.000,00
5	MANGKUTANA	OK	Rp80.000,00
6	KALAENA	OK	Rp90.000,00
7	ANGKONA	OK	Rp60.000,00
8	MALILI (LEBIH 5 KM DARI BATAS KOTA)	OK	Rp40.000,00
9	WASUPONDA	OK	Rp70.000,00
10	TOWUTI	OK	Rp80.000,00
11	NUHA	OK	Rp80.000,00
12	TRANSPORTASI DARAT DARI WAWONDULA KE MAHALONA (PP)	OK	Rp100.000,00
13	TRANSPORTASI AIR PERORANGAN	OK	Rp75.000,00
14	TRANSPORTASI AIR (CARTERAN)	Kali	Rp3.000.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA DI LUAR WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI
BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD

					(dalam rupiah)
NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Per Hari	766.000	2.050.000	3.670.000
2	SUMATERA UTARA	Per Hari	702.000	1.950.000	2.920.000
3	R I A U	Per Hari	788.000	2.160.000	3.130.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	820.000	2.160.000	3.560.000
5	J A M B I	Per Hari	702.000	1.950.000	3.020.000
6	SUMATERA BARAT	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
7	SUMATERA SELATAN	Per Hari	691.000	1.950.000	3.670.000
8	LAMPUNG	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
9	BENGKULU	Per Hari	702.000	1.950.000	3.020.000
10	BANGKA BELITUNG	Per Hari	766.000	2.050.000	3.130.000
11	B A N T E N	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
12	JAWA BARAT	Per Hari	702.000	2.050.000	3.020.000
13	D.K.I. JAKARTA	Per Hari	702.000	1.950.000	3.020.000
14	JAWA TENGAH	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Per Hari	702.000	1.950.000	2.920.000
16	JAWA TIMUR	Per Hari	691.000	1.840.000	2.920.000
17	B A L I	Per Hari	788.000	2.270.000	3.020.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per Hari	788.000	2.270.000	3.020.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per Hari	799.000	2.380.000	3.240.000
20	KALIMANTAN BARAT	Per Hari	777.000	2.050.000	3.350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Per Hari	820.000	2.590.000	3.670.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Per Hari	702.000	1.950.000	3.130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Per Hari	809.000	2.160.000	3.560.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per Hari	809.000	2.160.000	3.560.000
25	SULAWESI UTARA	Per Hari	799.000	2.050.000	3.460.000
26	GORONTALO	Per Hari	734.000	1.950.000	3.020.000
27	SULAWESI BARAT	Per Hari	702.000	1.950.000	3.020.000
28	SULAWESI SELATAN	Per Hari	691.000	2.270.000	3.020.000
29	SULAWESI TENGAH	Per Hari	766.000	1.950.000	3.130.000
30	SULAWESI TENGGARA	Per Hari	766.000	2.050.000	3.130.000
31	MALUKU	Per Hari	885.000	2.700.000	3.780.000
32	MALUKU UTARA	Per Hari	896.000	2.810.000	3.890.000
32	P A P U A	Per Hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34	PAPUA BARAT	Per Hari	971.000	3.240.000	4.210.000

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

UANG REPRESENTASI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD,
ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI	DALAM DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PIMPINAN DPRD	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM WILAYAH KECAMATAN

NO	URAIAN	LUMPSUM/HARI
1	Camat	Rp80.000,00
2	Sekcam/Kepala Puskesmas/Kepala Sekolah	Rp75.000,00
3	Kasi/Kasubag	Rp70.000,00
4	Staf Kecamatan/Staf Puskesmas/Tenaga Upah Jasa	Rp65.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

STANDAR BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS

NO	TUJUAN	BIAYA TIKET (PP)	
		BISNIS	EKONOMI
1	MAKASSAR-JAKARTA	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
2	MAKASSAR-AMBON	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
3	MAKASSAR-BALIKPAPAN	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
4	MAKASSAR-BANDA ACEH	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
5	MAKASSAR-BANDAR LAMPUNG	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
6	MAKASSAR-BATAM	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
7	MAKASSAR-DENPASAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
8	MAKASSAR-JAMBI	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
9	MAKASSAR-YOGYAKARTA	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
10	MAKASSAR-KUPANG	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
11	MAKASSAR-BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
12	MAKASSAR-JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
13	MAKASSAR-KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
14	MAKASSAR-MENADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
15	MAKASSAR-TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
16	MAKASSAR-MALANG	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
17	MAKASSAR-MATARAM	Rp4717.000,00	Rp2.909.000,00
18	MAKASSAR-MEDAN	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
19	MAKASSAR-PADANG	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
20	MAKASSAR-PALEMBANG	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
21	MAKASSAR-PALU	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
22	MAKASSAR-PANGKAL PINANG	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
23	MAKASSAR-PONTIANAK	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
24	MAKASSAR-SEMARANG	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
25	MAKASSAR-SOLO	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
26	MAKASSAR-SURABAYA	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
27	MAKASSAR-SOROWAKO		Rp4.292.000,00
28	MAKASSAR-BUA		Rp2.400.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

FORMAT SURAT TUGAS/SURAT PERINTAH



BUPATI LUWU TIMUR

SURAT TUGAS

NOMOR

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1.Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
2.Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Nama Tempat, Tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

Nama



BUPATI
LUWU TIMUR
SURAT PERINTAH
NOMOR.

Menimbang : a. bahwa;

b. bahwa;

Dasar : 1.....;

2.....;

Memberi Perintah

Kepada : 1.;

2.;

3.;

4. dan seterusnya.

Untuk : 1.;

2.;

3.;

4. dan seterusnya.

Nama Tempat, Tanggal

BUPATI LUWU TIMUR ,

Nama

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :.....
Kode No. :.....
Nomor :.....

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1.	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran	:	
2.	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	:	
3.	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	:	
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	: :	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru *)	a. b. c.	
8.	Pengikut: Nama	Tanggal lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		

9.	Pembebanan Anggaran: a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10.	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :
Tanggal :
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran

		I. Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala..... Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) Nip
II.	Tiba : Pada Tanggal: Kepala : (.....) Nip	Tiba : Pada Tanggal: Kepala : (.....) Nip
III.	Tiba : Pada Tanggal: Kepala : (.....) Nip	Tiba : Pada Tanggal: Kepala : (.....) Nip
IV.	Tiba : Pada Tanggal: Kepala : (.....) Nip	Tiba : Pada Tanggal: Kepala : (.....) Nip
V.	Tiba : Pada Tanggal: Kepala : (.....) Nip	Tiba : Pada Tanggal: Kepala : (.....) Nip
VI.	Tiba : Pada Tanggal: Kepala : (.....) Nip	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan perjalanan tersebut diatas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VII.	Catatan lain-lain	
VIII.	PERHATIAN: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran :

No. Kuitansi:

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp
Terbilang :
Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan
pada sub kegiatan
dengan rincian:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. uang harian | : Rp..... |
| 2. biaya transportasi | : Rp..... |
| 3. biaya penginapan | : Rp..... |
| 4. uang representasi perjalanan dinas | : Rp..... |
| 5. biaya taksi | : Rp..... |

....., 20....
Penerima

.....

Menyetujui
Pengguna Anggaran
/Kuasa Pengguna Anggaran,

PPTK

Bendahara
Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

ttd
.....
Nip

ttd
.....
Nip

ttd
.....
Nip

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL			
Yang bertandatangan dibawah ini:			
Nama	:.....		
NIP	:.....		
Jabatan	:.....		
Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD):			
Nomor	:.....		
Tanggal	:.....		
dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:			
1. Biaya transport pegawai dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:			
No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			
dst			
Jumlah			
2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud, dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah.			
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.			
Mengetahui/menyetujui, Pengguna Anggaran		20XX Pelaksana SPD,	
<u>NAMA</u> NIP....		<u>NAMA</u> NIP....	

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

	KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH
	LAPORAN TENTANG
A. Pendahuluan 1. Umum/latar belakang 2. Landasan Hukum 3. Maksud dan Tujuan B. Kegiatan yang dilaksanakan C. Hasil yang dicapai D. Kesimpulan dan Saran E. Penutup	
	Dibuat di Pada tanggal Nama Jabatan, Nama Pangkat/Golongan NIP

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

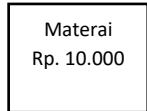
Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat tugas/surat perintah nomor..... tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan..... kedari tanggals.d.....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan dengan hukum yang berlaku.

Malili, 20...
Pelaksana SPD



.....
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN